BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TINGKAT DASAR PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan mempercepat pencapaian MDG's ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Dasar Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

3

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TINGKAT DASAR PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

4

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
10. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
11. Fasilitas Kesehatan Dasar adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialistik, misalnya rumah sakit.
13. Tim Pengelola adalahtim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK di Kabupaten Bandung.
14. Puskesmas (mampu) PONED adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
15. Jamkesmas adalah program Jaminan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kesehatan).
16. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
17. Inform Concent adalahpersetujuan yang diberikan seseorang untuk berbuat sesuatu setelah diberikan penjelasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembuatan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Dasar Program Jampersal dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program Jampersal bagi Pemerintah Daerah, pengelola, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Kabupaten Bandung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau Bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pelayanan program Jampersal terdiri dari :

a. pelayanan paket persalinan tingkat dasar; dan

b. pelayanan persalinan tingkat lanjutan/rujukan.

(2) Pelayanan paket persalinan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pemeriksaan kehamilan;

b. pertolongan persalinan normal;

c. pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan;

d. pelayanan bayi baru lahir;

e. penanganan pra rujukan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan

f. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.

(3) Pelayanan persalinan tingkat lanjutan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan persalinan di rumah sakit yang terdiri dari :

a. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;

b. pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit yang tidak dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dasar;

c. penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:

a. Ibu Hamil;

b. Ibu Bersalin;

c. Ibu Nifas (sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan);

d. Bayi Baru Lahir (sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari).

6

BAB IV
KEPESERTAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 6

Peserta Program Jampersal adalah Penduduk Indonesia meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan) dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari) yang belum memiliki Jaminan Persalinan.

Bagian Kedua
Hak Peserta

Pasal 7

(1) Peserta program Jampersal berhak mendapatkan manfaat pelayanan tingkat dasar yang meliputi :

a. pemeriksaan kehamilan dengan tata laksana pelayanan mengacu pada Buku Pedoman KIA sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan frekuensi :
 1. 1 (satu) kali pada triwulan pertama;
 2. 1 (satu) kali pada triwulan kedua;
 3. 2 (dua) kali pada triwulan ketiga.
b. pertolongan persalinan normal;
c. pelayanan nifas normal mengacu pada Buku Pedoman KIA sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pelayanan bayi baru lahir normal dan KB pasca persalinan yang diarahkan pada metode jangka panjang dengan frekuensi:
 1. 1 (satu) kali dalam waktu 6 jam setelah bersalin sampai dengan 3 (tiga) hari;
 2. 1 (satu) kali dalam waktu 3 hari – 28 hari;
 3. 1 (satu) kali dalam waktu 29 hari – 42 hari.
d. pelayanan pra rujukan kehamilan, persalinan dan nifas;
e. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
f. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar;
g. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar
h. pelayanan pasca keguguran di Puskesmas mampu PONED.

(2) Penduduk Kabupaten Bandung yang menjadi peserta Jampersal dapat pula memanfaatkan fasilitas kesehatan dasar pemerintah dan swasta di luar wilayah Kabupaten Bandung yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban Peserta

Pasal 8

Ketentuan bagi peserta Program Jampersal untuk mendapatkan pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

7

a. memanfaatkan fasilitas kesehatan Jampersal;

b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;

c. mempunyai dan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah tentang status kependudukan;

d. menandatangani surat pernyataan belum dijamin Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, Jamsostek, Jaminan kesehatan atau Jaminan Persalinan lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;

e. dianjurkan untuk menggunakan satu fasilitas kesehatan tingkat dasar Jampersal untuk mendapatkan 1 (satu) paket pelayanan persalinan (pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas).

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Pelayanan Jampersal dapat dilayani bila memenuhi prosedur sebagai berikut :

a. menggunakan fasilitas kesehatan dasar Jampersal;

b. memenuhi persyaratan administratif yang sudah ditentukan;

c. pemberian pelayanan pertolongan persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan;

d. pelayanan di rumah sakit atas dasar rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar kecuali daiam kondisi kedaruratan medis.

Pasal 10

(1) Bagi peserta yang tidak memanfaatkan pelayanan Jampersal, harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan untuk membayar tarif pelayanan secara pribadi.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
FASILITAS KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Jenis dan Persyaratan Fasilitas Kesehatan Program Jampersal

Pasal 11

Pelayanan Program Jampersal dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat dasar yang terdiri dari :

a. fasilitas kesehatan tingkat dasar pemerintah, meliputi :

 1. PUSKESMAS, yang dapat dibedakan menjadi puskesmas mampu PONED, puskesmas dengan tempat perawatan, puskesmas dengan tempat persalinan, dan puskesmas tanpa tempat perawatan;

 2. Jaringan pelayanan kesehatan PUSKESMAS :

 a) POSKESDES (pos kesehatan desa)/POLINDES/wahana pada jam kerja;

 b) Bidan di desa pada jam dinas; dan

 c) Puskesmas Pembantu.

8

b. fasilitas kesehatan tingkat dasar swasta, meliputi :
 1. dokter dan bidan praktik swasta,
 2. bidan di desa diluar jam dinas,
 3. rumah/klinik bersalin.

Pasal 12

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar harus memenuhi persyaratan berupa kepemilikan Surat Izin Praktik Dokter/Bidan atau Surat Izin bagi Rumah/Klinik Bersalin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku.

Pasal 13

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar swasta yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan akan diberikan tanda pengenal sebagai sarana penerima peserta jampersal.

(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di bagian depan fasilitas pelayanan dan mudah terlihat masyarakat serta memenuhi etika dan estetika.

Bagian Kedua

Kewajiban Fasilitas Kesehatan Program Jampersal

Pasal 14

Fasilitas kesehatan tingkat dasar berkewajiban untuk :

a. memberikan pelayanan persalinan sesuai standar dan kewenangan fasilitas kesehatan yang bersangkutan;
b. tidak menarik biaya tambahan kepada peserta Jampersal di luar tarif yang telah ditentukan dengan alasan apapun;
c. mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
d. menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan persalinan kepada Dinas Kesehatan melalui UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan setempat;
e. segera merujuk peserta ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu atau rumah sakit yang melayani program Jampersal apabila ditemukan adanya resiko persalinan atau keadaan kedaruratan kebidanan dengan melampirkan surat rujukan, surat keterangan identitas pasien dan partograf pada rujukan persalinan;
f. melayani peserta Jampersal dari luar wilayah Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Hak Fasilitas Kesehatan Program Jampersal

Pasal 15

Fasilitas kesehatan program Jampersal berhak :

a. memperoleh pembayaran klaim tagihan dari Dinas Kesehatan atas nama Kementerian Kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan;

9

b. mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan persalinan yang telah dilaksanakan;

c. melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;

d. memperoleh umpan balik atau hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan persalinan dan keuangan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 16

(1) Sarana dan prasarana pelayanan persalinan (alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai dan sarana pendukung lainnya) bagi peserta Program Jampersal menjadi tanggungjawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyediaan seluruh alat kontrasepsi kecuali pil progestin (Mini Pil/Pil menyusui).

(3) Alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan BKKBN melalui BKBPP Kabupaten Bandung dan didistribusikan melalui UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan setempat ke fasilitas kesehatan dasar pemerintah dan swasta yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama pelayanan Jampersal.

(4) Mekanisme pendistribusian alkon menggunakan mekanisme yang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan alkon fasilitas kesehatan yang bersangkutan berdasarkan *inform concent* pelayanan KB yang telah dibuat.

Pasal 17

(1) Sarana dan prasarana pelayanan persalinan program Jampersal bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar pemerintah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

(2) Sarana dan prasarana pelayanan persalinan bagi fasilitas kesehatan tingkat dasar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi berdasarkan kebutuhan fasilitas kesehatan melalui mekanisme yang berlaku.

(3) Sarana dan prasarana pelayanan persalinan yang belum disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan membutuhkan pemenuhan segera dapat menggunakan dana Jamkesmas atau sumber dana lain yang ada di puskesmas sepanjang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VII

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 18

(1) Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jampersal menggunakan dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tata cara pembuatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jampersal:

a. Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Jampersal kepada fasilitas kesehatan swasta dan organisasi profesi terkait;

10

b. fasilitas pelayanan kesehatan yang bersedia untuk mendukung pelaksanaan program Jampersal mengajukan kesediaannya melalui penyerahan Surat Izin Praktik dan nomor rekening bank yang ditunjuk yang dapat dikoordinir oleh organisasi profesi terkait;

c. fasilitas kesehatan mengisi dan menandatangani Perjanjian Kerjasama bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggungjawab Pengelolaan Program.

(3) Kerjasama antar Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta dimulai sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama pelayanan Jampersal berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang selama Program Jampersal masih didanai oleh Pemerintah Pusat.

(5) Dalam hal fasilitas kesehatan membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama pelayanan Jampersal, maka Dinas Kesehatan akan mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya persalinan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

BAB VIII
KLAIM TAGIHAN

Bagian Kesatu
Besaran Klaim Tagihan

Pasal 19

(1) Besaran klaim tagihan yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan tingkat dasar swasta sesuai dengan tarif pelayanan yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

a.	Pelayanan pemeriksaan kehamilan (sesuai standar pelayanan kehamilan, 1 (satu) kali kunjungan Rp. 10.000,00)	Rp.	40.000,00
b.	Pertolongan persalinan normal	Rp.	350.000,00
c.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru Lahir dan KB pasca persalinan (sebanyak 3 kali)	Rp.	30.000,00
d.	Pelayanan tindakan prarujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp.	100.000,00
e.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp.	500.000,00

(2) Besaran klaim tagihan untuk fasilitas kesehatan tingkat dasar pemerintah mengacu pada tarif pelayanan dalam Peraturan Daerah yang berlaku, kecuali untuk tindakan yang belum diatur sesuai dengan tarif pelayanan yang ditentukan Kementerian Kesehatan.

(3) Klaim dari fasilitas kesehatan tingkat dasar pemerintah tidak termasuk jenis pelayanan yang telah dijamin Pemerintah Daerah untuk seluruh penduduk Kabupaten Bandung (pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, dan persalinan anak pertama)

(4) Klaim bagi peserta Jamkesmas untuk pelayanan paket persalinan mengacu pada mekanisme klaim Jampersal terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011.

(5) Klaim tagihan tidak harus dalam paket menyeluruh tetapi dapat dilakukan klaim terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang telah dilaksanakan.

11

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Klaim Tagihan

Pasal 20

(1) Klaim tagihan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar ditujukan kepada Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK dengan menggunakan format Pengajuan Klaim yang terlampir pada Peraturan ini.

(2) Pengajuan klaim dari fasilitas kesehatan tingkat dasar melalui tatacara sebagai berikut :

a. pengajuan klaim tagihan dilaksanakan melalui UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan setempat.

b. pengajuan klaim disertai dengan :

1. fotocopy identitas peserta (KTP/KK/surat keterangan dari desa/kelurahan) peserta;
2. surat pernyataan belum mempunyai jaminan kesehatan dari peserta; dan
3. bukti-bukti administratif pelayanan yang telah diberikan, yaitu :
 a) fotocopy lembar catatan hasil pelayanan pemeriksaan kehamilan/pelayanan nifas dari Buku KIA yang ditandatangani pemberi pelayanan dan peserta; dan/atau
 b) partograf untuk pelayanan persalinan; dan/atau
 c) fotocopy/tembusan surat rujukan yang disertai dengan keterangan tindakan prarujukan yang telah dilaksanakan.

Pasal 21

(1) UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan mengirimkan berkas klaim tagihan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK.

(2) Pengiriman berkas klaim menggunakan Format Rekapitulasi Pengajuan klaim sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti keabsahan dan kelengkapannya.

(4) Penyerahan klaim dilaksanakan bersamaan dengan klaim persalinan Jamkesmas dan Jamkesda.

Pasal 22

(1) Penyerahan berkas klaim dari UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan diatur sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

Wilayah Kecamatan	Waktu Penyerahan
Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot.	Selasa dan Rabu, pada Minggu I
Banjaran, Cangkuang, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Cicalengka, Nagreg, Cikancung.	Selasa dan Rabu, pada Minggu II
Rancaekek, Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya.	Selasa dan Rabu,pada Minggu III
Solokan Jeruk, Paseh, Ibun, Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali.	Selasa dan Rabu, pada Minggu IV

12

(2) Biaya administrasi, foto copy dan perjalanan dinas pengurusan berkas klaim tagihanbagi UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan dibebankan pada dana Jamkesmas atau biaya operasional puskesmas sesuai dengan satuan harga yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembayaran Klaim Tagihan

Pasal 23

Tata cara pembayaran klaim tagihan diatur sebagai berikut :

a. klaim tagihan dari fasilitas kesehatan dasar diperhitungkan besaran pembayarannya setelah di verifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK pada Dinas kesehatan;

b. pembayaran klaim untuk fasilitas kesehatan swasta dilakukan melalui Bank yang telah diajukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh fasilitas kesehatan yang bersangkutan;

c. pembayaran klaim untuk UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan dan jaringannya dibayarkan langsung melalui Bendahara Pengeluaran Jamkesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Pasal 24

Klaim yang telah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK kepada fasilitas kesehatan dasar sepenuhnya milik fasilitas kesehatan yang bersangkutan sebagai pembayaran atas jasa dan biaya pelayanan yang telah dilaksanakan kepada peserta program Jampersal.

Pasal 25

Klaim yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan dasar pemerintah (puskesmas dan jaringannya) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 50% dari besaran klaim Jampersal (terpadu dengan Jamkesmas) distorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. 50% dari besaran klaim tersisa digunakan untuk membayar jasa pemberi pelayanan dengan ketentuan :

 1) 75% untuk jasa pemberi pelayanan persalinan; dan

 2) 25% dana tersisa untuk jasa pendukung pelayanan persalinan.

c. pengaturan selanjutnya tentang pembagian jasa menjadi wewenang dan tanggungjawab kepala UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 26

Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK akan menangguhkan pembayaran atas klaim kepada fasilitas kesehatan dasar bila secara nyata terbukti bahwa fasilitas kesehatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. tidak melayani peserta program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan persalinan sesuai yang berlaku;

c. memungut biaya tambahan dari peserta program dengan alasan apapun; dan/atau

d. tidak melakukan prosedur pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

13

BAB IX
PENGELOLAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 27

(1) Pengorganisasian manajemen Jampersal merupakan satu kesatuan dengan Jamkesmas dan BOK (Biaya Operasional Kesehatan).

(2) Pengorganisasian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung; dan
 b. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung.

(3) Pengorganisasian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat lintas sektor.

(4) Pengorganisasian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat lintas program Dinas Kesehatan.

(5) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK

Pasal 28

(1) Kewajiban Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK :
 a. melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat dasar;
 b. melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan persalinan yang diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat dasar Jampersal;
 c. menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan tingkat dasar;
 d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis Jampersal.

(2) Hak Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK :
 a. melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan persalinan dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat dasar Jampersal;
 b. menerimapengajuan berkas klaim dari fasilitas kesehatan tingkat dasar Jampersal;
 c. menerima keluhan dari peserta Jampersal dan meneruskan keluhan tersebut kepada fasilitas kesehatan yang bersangkutan sepanjang mengenai pelayanan;
 d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program terhadap fasilitas kesehatan tingkat dasar Jampersal.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban UPTD/UPF Pelayanan kesehatan

Pasal 29

(1) Kewajiban UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan :

14

a. kepala UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan menunjuk seorang pengelola program Jampersal;

b. menerima berkas klaim dari fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya;

c. membuat rekapitulasi klaim menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini;

d. menyerahkan rekapitulasi dan berkas klaim yang telah diverifikasi kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK;

e. memberikan tanda bukti penerimaan berkas klaim kepada fasilitas kesehatan dasar yang telah menyerahkan berkas klaim lengkap;

f. memberikan keterangan tentang besaran klaim yang telah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK kepada fasilitas kesehatan bila diperlukan.

(2) Hak UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan :

a. memeriksa kelengkapan berkas klaim yang diajukan fasilitas kesehatan tingkat dasar;

b. menangguhkan penyerahan berkas klaim ke Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK bila berkas klaim dari fasilitas kesehatan belum lengkap;

c. mendapatkan tembusan besaran klaim yang telah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK kepada fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya;

d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan Jampersal yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat dasar wilayah kerjanya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pendanaan pelayanan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(2) Dana Jampersal yang diterima oleh Dinas Kesehatan pada Rekening Dinas Kesehatan merupakan dana masyarakat (peserta) yang digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan persalinan tingkat dasar.

(3) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan kebutuhan dana Jampersal kepada Menteri Kesehatan berdasarkan perkiraan jumlah pelayanan yang akan dilakukan pada bulan yang akan datang.

(4) Dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011 hanya dapat digunakan untuk membayar pelayanan dasar Tahun 2011 saja, dengan demikian apabila terjadi dana sis pelayanan kesehatan pada posisi 31 Desember harus dikembalikan ke Kas Negara. Posisi per 31 Desember yang dimaksud adalah posisi dimana keseluruhan biaya pelayanan kesehatan (Jamkesmas dasar dan persalinan) telah dibayarkan keseluruhan, dengan demikian penyetorannya tidak harus 31 Desember.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal terintegrasi dengan program Jamkesmas.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi Jamkesmas dan BOK dan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK.

15

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan atau tahunan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana , pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian indikator keberhasilan program.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pertemuan koordinasi, pengolahan dan analisis data dan supervisi.

Pasal 32

Indikator keberhasilan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) terdiri dari :

a. Indikator kinerja program, yaitu :
 1. cakupan pemeriksaan ibu hamil K1;
 2. cakupan pemeriksaan ibu hamil K4;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 4. cakupan penanganan komplikasi kebidanan;
 5. cakupan pelayanan nifas lengkap
 6. cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 7. cakupan peserta KB pasca persalinan;
 8. cakupan kunjungan neonatal1;
 9. cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap); dan
 10. cakupan penanganan komplikasi neonatal.

b. Indikator kinerja pendanaan dan tatakelola keuangan, yaitu :
 1. termanfaatkannya dana jaminan persalinan bagi seluruh peserta yang membutuhkan; dan
 2. terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban Jampersal.

BAB XII

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 33

Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati, dan petugas fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK dengan memperhatikan prinsip :

a. respons yang cepat dan tepat;
b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya yang dilakukan secara berjenjang;
c. penanganan keluhan dilakukan di unit pengaduan masyarakat yang telah ada.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Program Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim pengelola Jamkesmas dan BOK.

16

BAB XIV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

(1) Pengajuan klaim dari fasilitas kesehatan dan rekapitulasi pengajuan klaim dari UPTD dan UPF Pelayanan Kesehatan kepada Tim Pengelolan Jamkesmas dan BOK diperlakukan sebagai laporan hasil kegiatan.

(2) Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Bandung membuat rekapitulasi hasil pelayanan persalinan Jampersal menggunakan register pencatatan yang terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Tim Pengelola Kabupaten Bandung melaporkan hasil pelayanan di Daerah secara periodik kepada Dinas Kesehatan Provinsi pada tanggal 10 setiap bulannya.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 36

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2011

Bupati Bandung

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2011

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 42 Tahun 2011
TANGGAL : 31 Mei 2011
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN TINGKAT DASAR PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BANDUNG

A. CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMPERSAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN

BIDAN PRAKTIK SWASTA / RUMAH BERSALIN

.....

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN

NOMOR :
NOMOR : _____

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Soreang KM.17 (Komplek Pemda) Telp. (022) 5897520, 5897521, 5897522, 5897523 Soreang, dalam hal ini bertindak selaku Penanggung Jawab Pengelola Program Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. yang berkedudukan dan berkantor di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkandalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut **"perjanjian"**) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1

PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang belum mempunyai jaminan kesehatan/jaminan persalinan di fasilitas kesehatan yang dibawah tanggung jawab ybs berdasarkan **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan jaminan persalinan.

(2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan program jaminan persalinan yang sebaik-baiknya yang memenuhi syarat pelayanan sebagaimana petunjuk teknis program Jaminan Persalinan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

(1) Ruang lingkup pelayanan Jampersal meliputi pelayanan persalinan tingkat pertama (dasar).

(2) Pelayanan persalinan tingkat pertama (dasar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemeriksaan kehamilan;

b. pertolongan persalinan normal;

c. pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan diarahkan pada MKJP;

d. pelayanan bayi baru lahir dan;

e. penanganan pra rujukan dengan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

a. melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan dibayarkan oleh Kementrian Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**;

b. memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari **PIHAK KEDUA**;

c. menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a. melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;

b. melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**;

c. menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;

d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis Jaminan Persalinan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a. memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas nama Kementerian Kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan;

b. mengajukan klaim tagihan/pertanggungjawaban atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan;

c. melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;

d. memperoleh umpan balik atau hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari **PIHAK PERTAMA**;

e. mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jaminan Persalinan dalam upaya peningkatan pelayanan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. memberikan pelayanan program persalinan kepada pengguna program mengacu kepada petunjuk teknis program Jaminan Persalinan/Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bandung;

b. menyediakan fasilitas pelayanan rawat jalan serta fasilitas pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;

c. tidak menarik biaya tambahan kepada pengguna program jaminan persalinan diluar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun;

d. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;

e. menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk di verifikasi;

f. menyampaikan laporan pelayanan program jaminan persalinan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

TARIF PELAYANAN

Besaran tarif pelayanan program jaminan persalinan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4x
2.	Persalinan Normal	1 kali	350.000	350.000	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan BBL dan KB Pasca Salin	3 kali	10.000	30.000	Standar 3x
4.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000	100.000	

Pasal 7

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

(1) Proses klaim bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (dasar):
PIHAK KEDUA mengajukan klaim setelah memberikan pelayanan persalinan kepada peserta yang ditujukan ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK Kabupaten Bandung.

(2) Pengajuan klaim dilengkapi dengan bukti pelayanan yang sah sesuai dengan pelayanan yang diberikan meliputi :

a. fotocopy identitas peserta (KTP/KK/surat keterangan dari desa/kelurahan); dan

b. bukti-bukti administratif pelayanan yang telah diberikan, yaitu :

1) fotocopy lembar catatan hasil pelayanan pemeriksaan kehamilan/pelayanan nifas dari Buku KIA atau Kartu Ibu yang ditandatangani pemberi pelayanan dan peserta; dan/atau

2) partograf untuk pelayanan persalinan; dan/atau

3) fotocopy/tembusan surat rujukan yang disertai dengan keterangan tindakan prarujukan yang telah dilaksanakan.

c. Surat pernyataan tidak mempunyai Jamkesmas, Jamkesda, atau Jaminan Kesehatan/Persalinan lainnya diketahui oleh Kades/Lurah.

(3) Selanjutnya PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan membayar kepada masing-masing fasilitas kesehatan.

(4) Pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dilakukan melalui UPTD/UPF Yankes setempat dengan jadual pelaksanaan sebagai berikut:

Wilayah Kecamatan	Waktu penyerahan berkas dari UPTD/UPF ke Tim Pengelola
Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot.	Selasa dan Rabu, Minggu I
Banjaran, Cangkuang, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Cicalengka, Nagreg, Cikancung.	Selasa dan Rabu, Minggu II
Rancaekek, Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya.	Selasa dan Rabu, Minggu III
Solokan Jeruk, Paseh, Ibun, Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali.	Selasa dan Rabu, Minggu IV

(5) Klaim dilakukan bersamaan dengan pelanggan Jamkesmas dan Jamkesda (contoh format terlampir).

Pasal 8

PEMBAYARAN KLAIM/PERTANGGUNGJAWABAN

(1) Klaim tagihan yang sudah diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** dibayar kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui BANK yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA.**

(3) Untuk pembayaran klaim ke rekening Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan biaya transfer dibebankan kepada Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU BERLAKU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 10

SANKSI

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. tidak melayani pengguna program Jaminan Persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku;

c. memungut biaya tambahan biaya pelayanan kesehatan kepada pengguna program jaminan persalinan;

d. tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai petunjuk teknis jaminan persalinan.

maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA.**

(2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** membatalkan secara sepihak perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya persalinan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK.**

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

(3) Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
.....	**dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid**
	NIP. 19580623 198711 1 001

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Nama Suami :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan bahwa kami **TIDAK MEMPUNYAI JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS, JAMKESDA DAN JAMINAN KESEHATAN/PERSALINAN LAINNYA.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan kami bersedia dikenakan sanksi yang berlaku.

Mengetahui,

Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Bandung

(.....)

Bandung,
.....

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

C. CONTOH SURAT RUJUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN KESEHATAN
KECAMATAN.....
Jalan No. Tlp. Kode Pos

SURAT RUJUKAN

.....,

Kepada Yth :
Dokter
di RS
Mohon penanganan lebih lanjut terhadap pasien :

Nama	:	
Umur	:	
Diagnosa	:	
Kepesertaan	:	Jamkesmas / Jamkesda / Jampersal * No :
Alamat	:	
Tindakan yang telah diberikan	:	

Hormat Kami,

Ket:
(*) disertai dengan KTP / KK / Surat Keterangan
dari Kepala Desa (Serba Guna)

.....

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN KESEHATAN
KECAMATAN.....
Jalan No. Tlp. Kode Pos

SURAT RUJUKAN

.....

Kepada Yth :
Dokter
di RS
Mohon penanganan lebih lanjut terhadap pasien :

Nama :
Umur :
Diagnosa :
Kepesertaan : Jamkesmas / Jamkesda / Jampersal * No :
Alamat :
Tindakan yang telah diberikan :

Hormat Kami,

Ket:
(*) disertai dengan KTP / KK / Surat Keterangan
dari Kepala Desa (Serba Guna)

.....

D. CONTOH LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMPERSAL (FJ-1)

FJ - 1

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Nama Puskesmas/Faskes :
No. PKS :
Bulan dan Tahun Klaim :
Kepada Yth:
Ketua Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK
Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,
Bersama ini kami ajukan klaim/pertanggungjawaban dana program persalinan atas pelayanan yang telah kami berikan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pasien/ Nama Suami	Alamat	KEPESERTAAN			Jenis Pelayanan																							TOTAL
						ANC						Persalinan									PNC								
			JAM PERSAL	JAM KESMAS	JAM KESDA	K1	K2	K3	K4	Tarif ANC	Total Tarif ANC	Normal	Tarif Persalinan Normal	Total Tarif Persalinan Normal	Tindakan Pra Rujukan	Tarif Tindakan Pra Rujukan	Total Tarif Tindakan Pra Rujukan	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	Tarif Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	Total Tarif Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	KF1	KF2	KF3	Tarif PNC	Total tarif PNC				
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
TOTAL																													

Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan
Demikian kami sampaikan, terima kasih

Disetujui oleh,
Kepala UPTD/UPF.....

.....

Bandung,
Faskes

.....

E. CONTOH REKAPITULASI KLAIM LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMPERSAL (FJ-2)

FJ - 2

REKAPITULASI KLAIM
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Nama Puskesmas :
No. PKS :
Bulan dan Tahun Klaim
Kepada Yth:
Ketua Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK
Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,
Bersama ini kami ajukan rekapitulasi klaim/pertanggungjawaban dana program persalinan dari bidan desa/puskesmas dan BPS dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Bidan	Status		JAMPERSAL	JAMKESMAS	JAMKESDA	Total ANC	Total Persalinan Normal	Total Tindakan Pra Rujukan	Total Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	Total PNC	TOTAL
		Pemerintah	Swasta				(ABS x Rp.10.000)	(ABS x Rp.350.000)	(ABS x Rp.100.000)	(ABS x Rp.500.000)	(ABS x Rp.10.000)	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
TOTAL												

Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan
Demikian kami sampaikan, terima kasih

Disetujui oleh,
Ketua Tim Pengelola Jampersal, Jamkesmas & BOK

.....

Ka. UPTD/UPF

.....

F. CONTOH LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMPERSAL (FJ-3)

FJ - 3

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bulan dan Tahun Klaim
Kepada Yth:
Bank

Dengan Hormat,
Bersama ini kami kirimkan rincian besaran klaim yang harus dibayarkan :

No	Nama Faskes	BANK	NO. REKENING	JUMLAH UANG
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL				

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Disetujui oleh,
Ketua Tim Pengelola
Jampersal, Jamkesmas & BOK

.....

Tim Verifikasi
Jampersal Kabupaten

.....

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid
NIP. 19580623 198711 1 001

G. CONTOH REKAPITULASI PENGAJUAN KLAIM

REKAPITULASI PENGAJUAN KLAIM

Puskesmas :

Bulan :.....Tahun.....

Pengiriman rekapitulasi berkas klaim Jampersal / Jamkesmas / Jamkesda dengan rincian sbb :

No	Nama Faskes	Kepesertaan			Jumlah klaim		Keterangan
		Jampersal	Jamkesmas	Jamkesda	Jml Peserta	Nominal	contoh : (berkas = lengkap)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL							

Bandung , 20...

Pengelola

(.....)

NIP.

H. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAUPATEN BANDUNG TENTANG TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Soreang 40911 Jawa Barat
Telp. (022) 5891191, 5891143, 5891144 Fax. (022)5891183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya *masyarakat miskin, diselenggarakan jaminan Kesehatan* Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

b. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Pengelola secara terintegrasi;

c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini .

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas mengacu pada petunjuk pelaksanaan jamkesmas, petunjuk teknis jampersal dan petunjuk teknis BOK.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK Kabupaten Bandung terdiri dari unsur-unsur :
- Pelindung
- Penanggung jawab
- Pelaksana
- Anggota
- Sekretariat

KEEMPAT : Honorarium Ketua pelaksana, Sekretaris dan anggota dibebankan pada dana Dekonsentrasi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jendral Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Honorarium sekretariat terdiri dari Ketua koordinator Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta anggota, Ketua Koordinator Verifiksi dan Klaim serta anggota, dibebankan pada dana tugas pembantuan Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H.Achmad Kustijadi, M.Epid.
Pembina Utama Muda
NIP.19580623 198711 1 001

Tembusan :
1. Yth Bapak Bupati Kabupaten Bandung.
2. Yth Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung.
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
4. Yth Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung.
5. Yth Kepala DPPK Kabupaten Bandung.
6. Yth Inspektur Kabupaten Bandung.
7. Yth Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I. Pelindung : Sekretaris Daerah
II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
III. Pelaksana
a. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
b. Sekretaris : Kabid Binkesmas

c. Anggota : Kabid Yandas
: Kabid Wasdalkes
: Kabid P2PL
: Kasie Yankesdas

d. Sekretariat :

1). Ketua

2). - Ketua Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota

3). - Ketua Koordinator Verifikasi dan Klaim
- Anggota

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr.H.Achmad Kustijadi, M. Epid.
Pembina Utama Muda
NIP.19580623 198711 1 001

Tembusan :
1. Yth Bapak Bupati Kabupaten Bandung.
2. Yth Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung.
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
4. Yth Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung.
5. Yth Kepala DPPK Kabupaten Bandung.
6. Yth Inspektur Kabupaten Bandung.
7. Yth Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

1. **TUGAS POKOK**
 a. Menetapkan arah kebijakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Lingkungan Kabupaten Bandung.
 b. MempertanggungJawabkan penyelenggaraan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Lingkungan Kabupaten Bandung.
 c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Kabupaten Bandung.
2. **FUNGSI TIM**
 a. Penetapkan arah kebijakan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Lingkungan Kabupaten Bandung.
 b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Lingkungan Kabupaten Bandung.
 c. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Lingkungan Kabupaten Bandung.
3. **RINCIAN TUGAS TIM**
 a. **Pelindung**
 1) Membina kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku,
 2) Memberikan rumusan kebijakan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku,
 b. **Penanggungjawab**
 1) Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)
 2) Memotivasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,

c. **Pelaksana**

1) **Ketua**

a) Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

b) Mengendalikan kegiatan – kegiatan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

c) Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan.

2) **Sekretaris**

a) Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

b) Mengkordinir dalam mengendalikan kegiatan – kegiatan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

c) Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan

3) **Anggota**

a) Membantu mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

b) Membantu mengendalikan kegiatan – kegiatan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

c) Membantu memberikan arahan – arahan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

d) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

4) **Sekretariat**

a) Ketua

(1) Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK.

(2) Melaksanakan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

(3) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas Sektor yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

(4) Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

(5) Mengkoordinir dalam menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK.

(6) Mengkoordinir pelaksanaan perjanjian keja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jaminan persalinan (Jampersal) diwilayah kerjanya.

(7) Selaku Pembina Verifikator Independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Verifikator Independen di daerahnya, termasuk didalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap Verifikator Independen.

(8) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD.

(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

b) Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(2) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan kementerian kesehatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(3) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat.

(4) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

Anggota :

(1) Membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(2) Membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan kementerian kesehatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(3) Membantu pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas , Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat.

(4) Membantu pelaksanaan penyusunan dan penyampaiaan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) kepada Tim Pengelola Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

c) Koordinator Verifikasi dan Klaim

(1) Melakukan perjanjian pelaksanaan perjanjian keja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jaminan persalinan (Jampersal) diwilayah kerjanya.

(6) Mengkoordinir pelaksanaan perjanjian keja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jaminan persalinan (Jampersal) diwilayah kerjanya.

(7) Selaku Pembina Verifikator Independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Verifikator Independen di daerahnya, termasuk didalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap Verifikator Independen.

(8) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD.

(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

b) Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(2) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan kementerian kesehatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(3) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat.

(4) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

Anggota :

(1) Membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(2) Membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan kementerian kesehatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

(3) Membantu pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas , Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat.

(4) Membantu pelaksanaan penyusunan dan penyampaiaan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) kepada Tim Pengelola Jamkesmas, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

c) Koordinator Verifikasi dan Klaim

(1) Melakukan perjanjian pelaksanaan perjanjian keja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jaminan persalinan (Jampersal) diwilayah kerjanya.

(2) Melakukan telaah atas kegiatan (POA) kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang diusulkan Puskesmas.

(3) Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang disetujui dan ditandatangani kepala dinas kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

(4) Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS, Jaminan Persalinan (Jampersal)) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.

(5) Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS, Jaminan Persalinan (Jampersal)) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)

Anggota:

(1) Membantu pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian keja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeinginan menjadi jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jaminan persalinan (Jampersal) diwilayah kerjanya.

(2) Membantu pelaksanaan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas, jaminan persalinan (Jampersal) dan BOK yang diusulkan Puskesmas

(3) Membantu pelaksanaan dalam penyaluran dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan semua kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), jaminan persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang disetujui dan ditandatangani kepala dinas kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

(4) Membantu pelaksanaan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas, jaminan persalinan (Jampersal) dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.

(5) Membantu pelaksanaan dalam melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), jaminan persalinan (Jampersal) dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK).

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr.H.Achmad Kustijadi, M. Epid.
Pembina Utama Muda
NIP.19580623 198711 1 001

Tembusan :
1. Yth Bapak Bupati Kabupaten Bandung.
2. Yth Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung.
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
4. Yth Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung.
5. Yth Kepala DPPK Kabupaten Bandung.
6. Yth Inspektur Kabupaten Bandung.
7. Yth Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bandung.

I. CONTOH REKAPITULASI HASIL PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL

REKAPITULASI HASIL PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN
BULAN.....TAHUN.....

No	TGL	Nama Puskesmas	No	Nama Bidan	No Rekening	Nama Bank	Status		JAMPERSAL	ANC		Total Persalinan Normal		Total Tindakan Pra Rujukan		Total Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar		PNC		TOTAL
							Pemerintah	Swasta		ABS	10,000	ABS	350,000	ABS	100,000	ABS	500,000	ABS	10,000	
TOTAL										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui
Kepala Bidang Binkesmas

Nip :

Soreang,
Ketua Koordinator Verifikasi dan Klaim
Jamkesmas, Jampersal dan BOK

NIP :

Bupati Bandung